



**KEPALA DESA KARANGGEDANG
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGGEDANG
NOMOR 140/115/2023**

TENTANG

**PENETAPAN KEGIATAN LOKAL DESA
SEBAGAI PENDUKUNG UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BRUNO
TAHUN 2023**

**DESA KARANGGEDANG
KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO**

Purworejo

#karanggedangtumandang



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGGEDANG
NOMOR 140/115/ 2023
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN LOKAL DESA
SEBAGAI PENDUKUNG UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BRUNO
TAHUN 2023

KEPALA DESA KARANGGEDANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pendidikan Pencegahan Korupsi di Desa Karanggedang, khususnya dalam rangka upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Pengendalian dan pencegahan Gratifikasi dipandang perlu untuk dilakukan Kegiatan Kegiatan Sosialisasi di Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan kegiatan Lokal untuk mendukung Upaya pencegahan Korupsi di Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
- 14 Peraturan Desa Karanggedang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Karanggedang (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kegiatan kegiatan Skala Lokal Desa yang dapat dilakukan sebagai sarana Pendidikan anti Korupsi dan Upaya Pencegahan Gratifikasi di wilayah Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Batasan Yang dapat disampaikan pada kegiatan Lokal sebagaimana pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
 1. Mensosialisasikan bahaya Laten Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta mengajak untuk menghindari praktek praktek tersebut
 2. Menyampaikan hal hal yang dapat di kategorikan sebagai bentuk Praktek korupsi dan Gratifikasi serta mengajak untuk menghindari hal hal tersebut
 3. Memasukkan Materi materi penguatan desa dan pendidikan Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi
 4. Mensosialisasikan Jargon Desa Karanggedang sebagai Semangat Anti Korupsi yakni :
Karanggedang tumandang, Karanggedang Gamblang dan Karanggedang Trawang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Karanggedang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanggedang
Pada tanggal : 10 Juli 2023



Tembusan :

1. Bupati Purworejo di Purworejo;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purworejo di Purworejo;
3. Kepala DP3APMD Kabupaten Purworejo di Purworejo;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo di Purworejo;
5. Camat Bruno di Bruno;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karanggedang di Karanggedang;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Karanggedang

Nomor : 140/115/2023

Tanggal : 10 Juli 2023

Tentang : **PENETAPAN KEGIATAN LOKAL DESA SEBAGAI PENDUKUNG UPAYA**

PENCEGAHAN KORUPSI DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BRUNO

NO	NAMA KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	WAKTU
1	Peringatan Hari Besar Kenegaraan	Wilayah Desa Karanggedang	Menyesuaikan
2	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Wilayah Desa Karanggedang	Menyesuaikan
3	Tahlilan di Kelompok Lingkungan	Wilayah Desa Karanggedang	Menyesuaikan
4	Kumpulan Kelompok Tani	Wilayah Desa Karanggedang	Menyesuaikan
5	Acara-acara Pentas Budaya	Wilayah Desa Karanggedang	Menyesuaikan
6	Kegiatan kegiatan di Sekolah dan TPQ	Wilayah Desa Karanggedang	Menyesuaikan
7	Selapanan Desa	Wilayah Desa Karanggedang	Menyesuaikan
8	Musdes, Musdus, dan Musrenbangdes	Wilayah Desa Karanggedang	Menyesuaikan
5	Kumpulan Selapanan PKK	Wilayah Desa Karanggedang	Menyesuaikan
7	Kumpulan Selapanan Ranting NU	Wilayah Desa Karanggedang	Menyesuaikan
8	Pertemuan Khusus untuk Pembinaan Kemasyarakatan	Wilayah Desa Karanggedang	Menyesuaikan

